



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu tinggal di, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.KP, tanggal 12 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2001. Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0059/059/I/2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 13 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kupang dan tinggal di Rt.028/Rw.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- a. ANAK I, Laki-laki, 17 tahun;
- b. ANAK II, Perempuan, 8 tahun;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan November 2016, karena sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dengan alasan hendak melihat orang tuanya Tergugat di Kampung halaman (Kebumen, Jawa Tengah);

5. Bahwa pada saat Tergugat berada di kampung halamannya, Penggugat masih berkomunikasi dengan Tergugat melalui telepon seluler sebanyak 2 kali namun pada akhir bulan November 2016 komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik karena nomor telepon yang dimiliki oleh Tergugat sudah tidak aktif;

6. Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat meminta bantuan kepada keluarganya Penggugat yang berada di Jawa Tengah untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun pada kenyataannya Tergugat tidak berada di kampung halamannya dan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti sampai dengan sekarang meskipun Penggugat telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.Kp., tanggal 17 September 2018 dan 22 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis Hakim telah menasehati Penggugat, agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- 1.----Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Penggugat**, Nomor 474/1045/KOSP/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kasie Pelmas atas nama Lurah Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama dan **Penggugat (Penggugat)** dan **Tergugat (Tergugat)** Nomor 0059/059/I/2001, tertanggal 25

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 03 RW 01 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah orang yang dituakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Oesapa;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat, karena setiap kali saksi pergi ke Kupang pasti mampir ke rumah mereka, karena anak saksi bekerja di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1(satu) orang anak laki-laki dan 1(satu) orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi sekarang mereka telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Penggugat masih tetap tinggal di Kupang, sedangkan Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalakn Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Nopember 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat bertengkar;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat berjualan makanan dan kue-kue;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa bersama saudara Penggugat;
- bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat di Kupang dan menelpon saudaranya yang ada di Jawa untuk menanyakan keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil ditemukan;
- bahwa saksi sudah berusaha mensehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah orang yang dituakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Oesapa;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Penggugat, sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1(satu) orang anak laki-laki dan 1(satu) orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi sekarang mereka ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat minta izin kepada Penggugat pergi ke Jawa (Kebumen) untuk menjenguk orang tuanya yang sakit tetapi sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkn Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Nopember 2016;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah menghubungi Penggugat 2 (dua) kali, tetapi setelah itu saat Penggugat menelpon Tergugat, handphone Tergugat sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat berjualan makanan dan kue-kue;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa bersama saudara Penggugat;
- bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat di Kupang dan menelpon saudaranya yang ada di Jawa untuk menanyakan keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil ditemukan;
- bahwa saksi sudah berusaha mensehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.Kp., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2001 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama, dan saksi 2 bernama sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi dengan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2016 adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terdapat fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, sekarang tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan November 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
4. bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada informasi yang jelas masalah keberadaan Tergugat sampai sekarang;
5. bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
2. Bahwa sebagai akibat ketidakharmonisan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 2 (dua) tahun lebih;
3. bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, terbukti Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, tidak ada kabar berita dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan Tergugat selama meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi kabar berita serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran, surat al-baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut :

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya : “.... Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **21 Januari 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadilawal 1440** Hijriah, oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**, sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.,
Hakim Anggota,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.KP



Panitera Sidang,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	175.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	266.000,00
---------------	-----------	-------------------

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)